

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah akad keagamaan yang dimuliakan dan disucikan, bahkan dianalogikan seperti seorang hamba yang mengabdikan kepada Tuannya. Pernikahan dapat diartikan sebagai keinginan alami setiap manusia yang mendapatkan manfaat. Melalui pelaksanaan pernikahan yang diakui secara hukum, relasi antara pria dan wanita memperoleh kedudukan yang sangat mulia, sejalan dengan derajat dan martabat manusia yang agung. Ikatan perkawinan merupakan persatuan fisik dan spiritual antara pria dan wanita dalam peran mereka sebagai sepasang suami istri. Tujuan utama dari persatuan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga yang terisi kebahagiaan dan bertahan lama, dengan berpijak pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasinya.<sup>1</sup>

Menurut ajaran Al-Qur'an, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu membangun sebuah keluarga yang penuh ketentraman (*sakinah*). Serta dilandasi oleh perasaan cinta kasih yang mendalam (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara efektif untuk mewujudkan dan menjaga keharmonisan hubungan suami-istri adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks kehidupan berumah tangga secara sungguh-sungguh. Keselarasan dalam

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 1 tahun 1974

keluarga tidak mungkin terwujud tanpa adanya kesadaran dan perhatian dalam melaksanakan tanggung jawab guna memenuhi hak pasangan.

Keharmonisan rumah tangga bergantung pada kesediaan setiap individu untuk memahami dan melaksanakan perannya, serta menghargai peran pasangannya. Tanpa adanya komitmen untuk saling menjalankan hak dan kewajiban, sulit rasanya mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri patut mengakui pentingnya menjalankan kewajiban demi mewujudkan hak pasangannya, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis.<sup>2</sup> Dalam berumah tangga untuk merealisasikan keluarga sakinah, perlu adanya kesadaran suami istri untuk mewujudkan keluarga yang kondusif dan berkualitas, bersama-sama dalam membasmis perselisihan keluarga, serta menjalankan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga.

Sebelum melakukan perkawinan para calon pengantin harus mempersiapkan hal-hal yang perlu dihadapi setelah pernikahan seperti kesiapan mental dan batin sebelum perkawinan. Oleh sebab itu, Kementerian Agama, sebagai instansi pemerintah yang berkomitmen dalam berbagai urusan keagamaan, termasuk di dalamnya pengelolaan administrasi pernikahan, mengadakan program bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan calon pengantin. Program ini dilaksanakan dengan sasaran utama membentuk keluarga

---

<sup>2</sup> Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* volume 04 nomer 2, (2019), h.3

yang harmonis dan bahagia, atau yang dalam bahasa agama Islam disebut sebagai keluarga *sakinah*.

Program bimbingan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Melalui bimbingan tersebut, diharapkan para calon pasangan suami istri dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta strategi membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, Kementerian Agama berupaya memberikan fondasi yang kuat bagi terbentuknya keluarga-keluarga yang sejahtera dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat.

Berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam dengan nomor 373 pada tahun 2017, telah ditetapkan pedoman mengenai implementasi program bimbingan perkawinan sebelum menikah. Ketentuan ini secara khusus ditujukan bagi calon pasangan, baik pria maupun wanita, yang berencana untuk melangsungkan pernikahan. Mereka diwajibkan untuk berpartisipasi dalam sesi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Agama. Program ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga.<sup>3</sup> Bimbingan pranikah merupakan program edukasi yang

---

<sup>3</sup> Gunawan Hadi Purwanto, "Efektivitas Proram Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Independent Fakultas Hukum* volume 08 nomor 02, (2020), h.2

diperuntukkan bagi pasangan yang akan menikah sebagai persiapan menghadapi kehidupan perkawinan. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai dinamika kehidupan berumah tangga. Fokus utamanya adalah membantu calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka pertengkaran, perpisahan, dan ancaman di rumah tangga.<sup>4</sup>

Materi bimbingan perkawinan mempelajari antara lain mewujudkan dasar keluarga sakinah, mengetahui arah gerak berkeluarga, kesehatan rumah tangga, menjadikan keluarga yang bermutu, mengetahui hukum yang melindungi perkawinan dan keluarga, serta mengetahui prosedur pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Dalam pembagian materi tersebut diharapkan para calon pengantin untuk siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Permasalahan keluarga kerap diawali dengan kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami istri. Terdapat beberapa buku tentang kehidupan setelah menikah, yang sering ditekan ialah seorang istri yang memperlakukan yang baik. Lebih tepatnya menjadi calon istri yang baik, bahkan hampir tidak ada buku atau artikel yang membahas bagaimana tata cara menjadi suami yang baik.

---

<sup>4</sup> Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/372 tahun 2011 pasal 2, h.2

<sup>5</sup> Gunawan Hadi Purwanto, "Efektivitas Proram Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Independent Fakultas Hukum* volume 08 nomor 02, (2020), h.4

Banyak hak dan kewajiban yang diimplementasikan di kehidupan sosial. Dua hal tersebut merupakan suatu hal yang saling berkaitan.<sup>6</sup>

Menurut Fatih staf KUA Balen, bimbingan perkawinan di Kecamatan Balen ini masih dikenal dengan khursus calon pengantin (suscatin) sejak tahun 2019 hingga sekarang. Namun pelaksanaan bimbingan perkawinan ketika sudah turun juknis dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten. Dan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Balen ini tidak dapat dihitung karena sekarang kalau ada orang yang bercerai tidak melaporkan atau meminta surat pengantar dari kecamatan, jadi KUA tidak dapat menghitung setiap bulannya jumlah janda atau duda di Kecamatan Balen. Kecuali orang tersebut akan menikah dengan menyertakan akta perceraian.<sup>7</sup>

Menurut Hayyinatul Wafda, yang melakukan penelitian bimbingan pranikah di Kabupaten Jombang. Efektivitas program bimbingan pranikah tidak dapat segera diukur melalui penurunan statistik perceraian. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan bimbingan pranikah di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dilakukan di penghujung tahun. Akibatnya, dampak dari program ini belum dapat terlihat secara signifikan dalam menurunkan angka perceraian dalam rentang waktu beberapa bulan pasca pelaksanaan bimbingan. Evaluasi jangka pendek menjadi sulit dilakukan mengingat adanya jeda waktu antara pelaksanaan program dan kemungkinan munculnya masalah-masalah rumah

---

<sup>6</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* volume 01 nomor 1, (2021), h.2

<sup>7</sup> Faith (staf KUA), *Wawancara*, KUA Balen, 22 Januari 2024

tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian. Diperlukan periode observasi yang lebih panjang untuk dapat menilai secara akurat pengaruh bimbingan pranikah terhadap stabilitas perkawinan dan tingkat perceraian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penilaian efektivitas program ini membutuhkan pendekatan jangka panjang dan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang telah mengikuti bimbingan.<sup>8</sup>

Menurut Haidar Maula Mujaddid, yang melakukan penelitian implementasi bimbingan perkawinan pranikah KUA Kecamatan Bojog Gede. Penerapan pembelajaran bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA Bojog Gede kurang maksimal. Dikarenakan dengan biaya yang dialokasikan untuk program tersebut belum mampu untuk menutup pelaksanaan program secara menyeluruh.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan realitas kehidupan yang seringkali tidak selaras dengan harapan kita akan rumah tangga yang senantiasa bahagia, damai, dan tanpa masalah. Namun, kenyataannya ada kalanya rumah tangga dilanda perselisihan antara pasangan suami istri. Hakikat pernikahan adalah saling melengkapi antara dua individu. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban pasangannya. Maka dari itu, sebelum memasuki jenjang

---

<sup>8</sup> Hayyinatul Wafda, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang", *Tesis Pascasarjana*, (2018), h.98

<sup>9</sup> Haidar Maula Mujaddid, "Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah : Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (2022), h.69

pernikahan, para calon mempelai dipersiapkan melalui program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan dibekali materi-materi yang sangat bermanfaat untuk para calon pengantin. Namun terdapat beberapa daerah yang belum efektif akan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pada program bimbingan perkawinan dari KUA Balen ada beberapa peserta yang telah mengikuti bimbingan namun belum sepenuhnya paham akan hak dan kewajiban suami istri. Maka dari itu sebagai peneliti tergerak untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bimbingan perkawinan terhadap bimbingan perkawinan di KUA Balen.

Berdasarkan isu-isu yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan KUA Balen Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri”**.

## **B. Definisi Oprasional**

Demi mendapatkan pengetahuan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan singkat mengenai judul sebagai mana berikut :

### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu teori yang berorientasi dengan hal dan tujuan dari suatu perkara yang dimana perkara tersebut tinggi maka efektivitas ikut tinggi. Dalam konteks teori efektivitas hukum, konsep efektivitas pada intinya merujuk pada tingkat kesuksesan dalam merealisasikan suatu objektif yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, efektivitas dapat dipahami sebagai suatu

metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana target atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya berhasil dicapai. Dengan kata lain, efektivitas menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau aturan hukum dalam mencapai hasil yang diharapkan.<sup>10</sup>

## 2. Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah tuntunan yang dibebankan kepada para calon pengantin untuk persiapan sebelum masuk perkawinan atau dunia berkeluarga. Bimbingan pranikah memiliki tujuan untuk memperdalam pemikiran dan wawasan calon pengantin mengenai dinamika kehidupan berkeluarga. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pasangan menciptakan keluarga yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan rahmat Allah - yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik, menekan angka perceraian, serta mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup>

## 3. Hak dan kewajiban suami istri

Aspek fundamental yang patut mendapat perhatian khusus dari pasangan yang akan menikah atau yang telah berumah tangga namun belum sepenuhnya menyadari adalah perihal hak dan kewajiban suami istri. Pemahaman

---

<sup>10</sup> Gunawan Hadi Purwanto, "Efektivitas Program Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Independent Fakultas Hukum* volume 08 nomor 02, (2020), h.5

<sup>11</sup> Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/372 Tahun 2011 pasal 2, h.2



mendalam tentang hak dan kewajiban ini bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan suatu keharusan yang perlu diimplementasikan dalam realitas kehidupan berumah tangga sehari-hari. Penting bagi pasangan untuk tidak hanya memahami konsep-konsep ini sebagai pedoman abstrak, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam dinamika hubungan mereka. Kesadaran akan hal ini tidak boleh berhenti pada tahap pengetahuan semata, namun harus terwujud dalam tindakan nyata dan komitmen berkelanjutan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>12</sup>

### **C. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Penelitian memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Efektivitas bimbingan perkawinan dalam persiapan kelangsungan rumah tangga
2. Bimbingan perkawinan sebagai edukasi awal untuk para calon pengantin
3. Urgensi bimbingan perkawinan persiapan para calon pengantin ketika akan membangun rumah tangga
4. Efektivitas bimbingan perkawinan terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri
5. Tingkat keberhasilan bimbingan perkawinan dalam pemahaman hak dan kewajiban suami istri

---

<sup>12</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* volume 01 nomor 01 (2021), h.7

Batasan masalah pada penelitian ini ialah pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sosialisasi bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Balen ?
2. Bagaimana efektifitas bimbingan perkawinan terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Balen?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan memahami sosialisasi dari bimbingan perkawinan yang telah dilakukan KUA Kecamatan Balen
2. Memahami dan mengetahui efektifitas bimbingan perkawinan terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keilmuan di bidang penelitian studi Hukum Keluarga Islam, dan hasil akhir dalam pengamatan ini dijadikan referensi tentang pemahaman hak dan kewajiban suami istri.
2. Secara praktis, penelitian ini mempunyai harapan memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat tentang efektifitas bimbingan perkawinan terhadap pemahaman mendalam hak dan kewajiban suami istri.

3. Secara akademis, penelitian ini mempunyai harapan dapat menambah bahan referensi di perpustakaan kampus, meningkatkan lembaga penelitian di kampus dan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro.

### G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dan memiliki topik yang sama tentang “Efektivitas Bimbingan Perkawinan KUA Balen Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri”.

1. Anisa Rahmawati judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”,<sup>13</sup> Penelitian mengkaji hambatan dan konsep dalam implementasi konseling pranikah. Penelitian ini menelaah metode pelaksanaan bimbingan pernikahan untuk calon pengantin, termasuk aspek pembiayaan serta fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yang melibatkan observasi langsung terhadap proses bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan pendekatan yuridis normatif. Dalam pembahasannya mempunyai kesamaan efektivitas bimbingan perkawinan yang telah dilakukan kementerian agama. Dan

---

<sup>13</sup> Anisa Rahmawati, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, *Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (2018), h.1

perbedaannya pendekatan yang digunakan peneliti, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan persamaan efektivitas.

2. Maulidiyah Wati judul “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang)”.<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji tentang keseriusan Kementerian Agama dalam menjamin pembangunan bangsa dengan mengukur keharmonisan keluarga serta melakukan perkawinan yang ideal. Ketika mewujudkan keluarga sakinah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statut approach*) maka pendekatan ini membahas persiapan keluarga sakinah dalam hal berumah tangga. Yang dimana dalam penelitian ini pembahasannya memiliki persamaan tentang bimbingan perkawinan. Dan perbedaan peneliti menitik beratkan pada pemahaman hak dan kewajiban suami istri.
3. Arditiya Prayogi judul “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional)”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti membahas keterkaitan bimbingan perkawinan dengan perwujudan keluarga sakinah. Program bimbingan perkawinan, yang merupakan rangkaian aktivitas persiapan pranikah, dipandang sebagai metode yang sangat potensial dalam upaya memperkuat fondasi ketahanan keluarga di tingkat nasional. Program ini dirancang sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi calon pasangan,

---

<sup>14</sup> Maulidiyah Wati, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah : Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* volume 01 nomor 02, (2019), h.1

<sup>15</sup> Arditiya Prayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin : Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* volume 5 nomor 2, (2021), h.1

dengan harapan bisa mempersiapkan mereka dengan wawasan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Karena keluarga merupakan pondasi awal membangun tatanan sosial sebagai basis ketahanan keluarga. Serta membahas mengenai persoalan teknis bimbingan perkawinan. Dalam pembahasannya mempunyai persamaan dengan peneliti tentang metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dengan perbedaan peneliti membahas pemahaman hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

4. Haidar Maula Mujaddid judul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede)”<sup>16</sup> Penelitian ini membahas mengenai rukun perkawinan, hukum perkawinan, tujuan serta hikmah perkawinan. Dengan melihat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bojog Gede. Serta Mengetahui tingkatan keluarga sakinah dengan dasar Keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999. Dalam pembahasannya mempunyai persamaan tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Dengan perbedaan peneliti berada di KUA Balen sedangkan penulis di KUA Bojog Gede.
5. Ahmad Syamsul Rijal judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami Dan Istri Di KUA Kecamatan Balen Kabupaten

---

<sup>16</sup> Haidar Maula Mujaddid, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah : Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, 2022, h.1

Bojonegoro”.<sup>17</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Balen. Serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bimbingan perkawinan KUA Balen. Dalam pembahasannya memiliki persamaan tempat serta objek yang diteliti yakni bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Balen. Dengan perbedaan penulis terfokus pada tinjauan hukum islam sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan pekerjaan benar dan berguna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran keberhasilan suatu program dengan salah satunya menggunakan teori efektivitas. Menurut Sutrisno, teori efektivitas memiliki 2 faktor yaitu indikator tercapainya tujuan dan indikator perubahan yang nyata.<sup>18</sup>

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai inisiatif program, mengingat bahwa peningkatan kualitas hidup manusia merupakan sasaran utama dari proses pembangunan. Untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan tersebut, dapat dilakukan pengukuran menggunakan beberapa parameter

---

<sup>17</sup> Ahmad Syamsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami Dan Istri Di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Giri Bojonegoro*, (2021), h.41

<sup>18</sup> Antimus Xaverius Ansfridho, “Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* volume 8 nomor 2, (2019), h.4

kunci. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menimbang tingkat kesejahteraan masyarakat yakni tingkat penghasilan, kualitas pendidikan, serta persepsi keamanan dalam interaksi sosial. Pengukuran terhadap aspek-aspek ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan suatu komunitas. Dengan demikian, efektivitas suatu program pembangunan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana program tersebut mampu mendorong peningkatan pada indikator-indikator tersebut, yang pada gilirannya mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup>

## 2. Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari 2 kata yakni bimbingan dan kawin. Bimbingan menurut KBBI memiliki arti penjelasan melakukan sesuatu atau tuntutan.<sup>20</sup> Sedangkan kawin adalah suatu bentuk persekutuan yang mengikat secara fisik maupun emosional antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh hukum dan sosial.

Jadi Program bimbingan pranikah merupakan serangkaian panduan yang disediakan bagi sepasang calon pengantin sebagai persiapan akan kehidupan pernikahan mereka. Fokus utamanya adalah membantu calon sepasang suami istri dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik rumah

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung:1989), h.48

<sup>20</sup> KBBI, bimbingan petunjuk, (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan, pimpinan.

tangga, menurunkan tingkat perceraian, serta mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup domestik. Dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, diharapkan para calon pengantin dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan pernikahan, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan rumah tangga di masa depan.<sup>21</sup>

### 3. Teori hak dan kewajiban suami istri

Ulama modern Alif Khofif mendefinisikan hak sebagai suatu kemanfaatan yang diperbolehkan secara *syariat*. Adapun kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.<sup>22</sup> Dalam konteks pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak-hak tertentu dan juga berbagai kewajiban yang perlu ditunaikan. Terkait hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, dapat dibagi menjadi dua kategori materiil dan immateriil. Kewajiban immateriil mencakup aspek-aspek non-fisik, seperti tanggung jawab suami untuk memimpin keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya. Sementara itu, kewajiban materiil meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta benda atau aspek finansial, seperti pemberian mahar dan pemenuhan nafkah.

### 4. Teori sosialisasi

---

<sup>21</sup> Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/372 Tahun 2011 Pasal 2, h.2

<sup>22</sup> Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri : *long Distance Relationship* (LDR)", *Jurnal Hukum Keluarga* volume 2 nomor 1, (2020), h.3



Teori sosialisasi merupakan salah satu faktor krusial yang dapat membentuk dan mempengaruhi karakteristik individu. Dalam konteks ilmu sosial, sosialisasi sering dikaitkan dengan konsep yang dikenal sebagai teori peran (*role theory*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama proses sosialisasi berlangsung, individu diperkenalkan dan diajarkan mengenai berbagai fungsi dan tanggung jawab yang perlu diemban dalam konteks sosial. Melalui sosialisasi, seseorang mempelajari ekspektasi masyarakat terhadap perilaku dan sikap yang sesuai dengan posisi atau status sosialnya. Dengan demikian, sosialisasi berfungsi sebagai mekanisme transmisi nilai-nilai, norma, dan peran sosial yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosialnya. Proses ini membantu membentuk identitas sosial seseorang dan mempersiapkannya untuk menjalankan berbagai peran yang diharapkan oleh masyarakat..<sup>23</sup>

Charles R. Wright, dalam karyanya yang berjudul "Dasar-dasar Sosialisasi", menyajikan sebuah perspektif mendalam tentang konsep sosialisasi. Beliau mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses berkelanjutan di mana seorang individu mengadopsi dan menyerap elemen-elemen budaya dari kelompok sosialnya. Lebih dari itu, proses ini juga melibatkan internalisasi norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut, meskipun tingkat penerimaannya dapat bervariasi antar individu.

---

<sup>23</sup> Alim Murtani, "Sosialisasi Gerakan Menabung", *Artikel Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019, h.1

## I. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam metodologinya. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah prosedur investigasi yang bertujuan untuk menelaah suatu fenomena sosial atau kemanusiaan. Metode ini berupaya untuk mengonstruksi sebuah deskripsi yang komprehensif dan kompleks, yang disampaikan melalui narasi verbal. Lebih lanjut, pendekatan ini juga melibatkan pelaporan perspektif yang terperinci, yang dihimpun langsung dari para narasumber atau informan kunci.<sup>24</sup> Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, proses pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan kegiatan observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi.

### 2. Sifat penelitian

Sifat metode penelitian juga sangat diperhatikan ketika melakukan penelitian berdasarkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian efektivitas bimbingan perkawinan KUA Balen terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri peneliti mengambil metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian dengan suatu fenomena menggunakan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.

### 3. Sumber data

---

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* volume 21 nomor 1, (2021),h.35

Penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber secara asli dari responden yang diperoleh ketika peneliti terjun langsung kelapangan untuk melaksanakan wawancara kepada pihak yang terlibat secara langsung diantaranya kepala KUA Balen, staf KUA Balen, dan 10 sepasang suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Ketika proses pengumpulan data untuk studi ini, peneliti tidak semata-mata bergantung pada data primer sebagai sumber informasi utama. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai sumber data sekunder sebagai informasi pendukung yang signifikan. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel jurnal ilmiah, karya tulis akademik seperti skripsi, berbagai landasan hukum yang relevan, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui internet. Semua sumber sekunder ini dipilih dengan cermat berdasarkan relevansinya mengenai efektivitas program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban mereka dalam ikatan pernikahan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Menurut Arikunto bahwa instrumen penelitian adalah alat yang diterapkan peneliti dalam pengumpulan data untuk mempermudah pekerjaan dan

meningkatkan hasil agar lebih akurat, lengkap, sistematis, dan lebih mudah diolah.<sup>25</sup> Teknik penelitian data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah salah satu teknik untuk menghimpun data penelitin. Wawancar yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa responden, diantaranya kepala KUA Balen, 2 staf KUA Balen, dan 20 pasang suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Balen.
- b. Observasi adalah kegiatan mengamati benda atau peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta mendapatkan sebuah data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap permasalahan yang ada untuk diteliti secara langsung. Adapun kegiatan observasi pada penelitian ini meliputi keadaan objek penelitian yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
- c. Dokumentasi adalah catatan atau perkerjaan yang pernah dilakukan seseorang terhadap kejadian dimasa lampau. Catatan tentang orang atau kelompok orang, kejadian atau peristiwa dalam keadaan sosial penting dan berkaitan dengan pusat kajian. Dokumentasi mempelajari berbagai foto, serta catatan dokuen yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>25</sup> Sari Lubis Mayang, “*Metedologi Penelitian (Pertama)*”, Deepublish

## 5. Teknik analisis data

Menurut penjelasan Sugiyono, analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan terstruktur yang melibatkan pengorganisasian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber ini mencakup hasil wawancara dengan responden, catatan yang dibuat selama observasi di lapangan, serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Analisis data berfungsi sebagai metode untuk menguraikan dan menggambarkan situasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang objek studi.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif peneliti mencoba mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan efektivitasnya terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk mendeskripsikan serta memberi arahan serta gambaran sebenarnya dengan fakta, ciri, dan fenomena yang diteliti.

Proses analisis melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan pengklasifikasian data ke dalam kategori-kategori tertentu. Tahap berikutnya mencakup identifikasi pola-pola yang muncul dari data tersebut. Peneliti kemudian melakukan seleksi terhadap informasi yang dianggap relevan dan memerlukan pengkajian lebih lanjut. Proses ini diakhiri dengan perumusan kesimpulan, yang bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang

mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.<sup>26</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan pengetahuan data seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memahami konsep, makna, karakteristik, dan fenomena sosial dari berbagai perspektif.<sup>27</sup> Dari beberapa jenis analisis data kualitatif peneliti memilih analisis deskriptif. Analisis deskriptif mempunyai fokus utama yaitu untuk memahami dan menafsirkan cerita yang diceritakan oleh responden.

#### **J. Sitematika Pembahasan**

Bab I pendahuluan, yang akan membahas beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, membahas tentang teori efektivitas, bimbingan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan sosialisasi.

Bab III deskripsi lapangan yang meliputi profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balen, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Balen, dan hasil wawancara dengan responden.

---

<sup>26</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (sukabumi : jejak,2018),236

<sup>27</sup> Muchtiatur Rohmah, "Teknik Analisis Data Kualitatif", *Artikel Data Science*, 2024, Ditelusuri pada tanggal 16 mei 2024, (13.43)

Bab IV temuan dan analisis tentang sosialisasi dan efektivitas bimbingan perkawinan terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri di KUA Balen.

Bab V penutup terdiri atas kesimpulan dan saran

